

**PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN TATA KELOLA
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
(KPAD)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan petunjuk-Nya, **Buku Pedoman Pembentukan dan Tata Kelola Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)** akhirnya bisa diselesaikan.

Buku ini merupakan revisi dari buku pedoman pembentukan KPAD yang kedua. Revisi tersebut mengacu pada hasil dari Workshop Kelembagaan Penguatan Komisi Perlindungan Anak Daerah pada bulan November 2019 di Bogor.

Dalam buku pedoman ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berupaya memberikan petunjuk berbagai informasi mengenai proses pembentukan dan tata kelola lembaga KPAD tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Buku pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan oleh berbagai pihak, terutama para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan urusan wajib pemerintah daerah, namun dirasakan pertumbuhan kelembagaan KPAD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum sebanding dengan kompleksitas persoalan perlindungan anak dan jumlah daerah.

Penerbitan buku ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 74, pasal 75, pasal 76, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pasal 26 yang mengatur tentang pembentukan kelembagaan KPAI dan KPAD.



Teriring harapan, pedoman tentang pembentukan dan tata kelola KPAD ini selanjutnya dapat memperkuat kelembagaan, komitmen, dukungan, dan sinergitas semua pemangku kepentingan anak dalam mewujudkan anak-anak Indonesia yang Sehat, Cerdas, Ceria, Berakhlaq Mulia dan Terlindungi Hak-Haknya.

Jakarta, 30 November 2020
Ketua,



Dr. Susanto, M.A



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Kedudukan dan Tugas Pokok KPAD.....	6
1. Kedudukan KPAD.....	6
2. Tugas KPAD	6
3. Keanggotaan dan Kelengkapan Organisasi KPAD	7
BAB II PEMBENTUKAN KPAD.....	9
A. Tujuan.....	9
B. Prinsip-prinsip.....	9
C. Tata Cara Pembentukan KPAD	9
1. Persiapan Pembentukan	9
2. Proses Pembentukan	10
D. Dukungan Pembentukan KPAD	10
BAB III MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD).....	11
A. Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota KPAD	11



1. Persiapan Pemilihan Calon Anggota KPAD melalui Tim Seleksi.....	11
2. Tim Seleksi Calon Anggota KPAD.....	11
3. Ketentuan Seleksi.....	18
4. Ketentuan Penilaian	19
5. Pelaporan	23
B. Penentuan dan Pengangkatan Anggota KPAD ..	24
C. Pelantikan dan Pengukuhan KPAD.....	24
D. Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu KPAD	25
E. Kode Etik KPAD.....	26
BAB IV TATA KELOLA KPAD	27
A. Aspek Manajemen.....	27
1. Visi, Misi Dan Tujuan Strategis.....	27
B. Kesekretariatan	29
C. Pertanggungjawaban.....	30
D. Sumber Daya Manusia.....	31
E. Aspek Anggaran	31
F. Jaringan Kemitraan	32
BAB V PENUTUP	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjuangan melahirkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak cukup panjang, seiring dengan pasang surut berbagai kepentingan dan situasi multi krisis yang berkepanjangan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi sejarah perjalanan perlindungan anak di Indonesia. Di sisi lain, kompleksitas permasalahan perlindungan anak di Indonesia yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas yang melibatkan anak, orangtua, maupun penyelenggara belum sepenuhnya tertangani secara kelembagaan.

Keberadaan lembaga pengawas terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di daerah merupakan kebutuhan mendesak di tengah beragamnya masalah perlindungan anak yang dewasa ini semakin mengkhawatirkan, dimana persentase pelanggaran hak anak semakin hari trennya cenderung meningkat dan kompleks. Sementara, posisi dan energi KPAI terbatas dalam menjangkau pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di seluruh Indonesia. Dalam kondisi demikian, keberadaan lembaga pengawas terhadap penyelenggara perlindungan anak di daerah memiliki urgensi dan manfaat yang sangat signifikan terhadap pelayanan dan penyelesaian masalah perlindungan anak di daerah. Namun, selama ini masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengadukan masalah pelanggaran hak

anak yang dialami oleh masyarakat dikarenakan tidak adanya lembaga pengawas terhadap penyelenggara perlindungan anak di daerah.

Situasi dan kondisi anak Indonesia saat ini, mencerminkan adanya penyalahgunaan anak (*abuse*), eksploitatif, diskriminatif dan mengalami berbagai tindakan kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak. Keadaan ini, tentunya sangat memprihatinkan bagi bangsa dan negara Indonesia, karena anak dari aspek agama merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan-Nya. Dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan penentu masa depan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya pemberian perlindungan khusus kepada anak-anak Indonesia yang berada dalam keadaan sulit tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen pemerintah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak PBB (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1989, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pada Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 diatur mengenai pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kemudian pada Pasal 74 ayat (2) menyatakan bahwa: *“Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang*



sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 yakni : *“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”*. Pelaksanaan perlindungan anak dengan menggunakan pendekatan sistem merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mana didalamnya sudah termasuk memperkuat orangtua/wali, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggungjawab dan berperan dalam perlindungan anak.

Dalam hal adanya keterbatasan KPAI untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di seluruh Indonesia, maka perlu adanya pembentukan KPAD oleh pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota.

B. Landasan Hukum

1. Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5657) sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
 6. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2014-2017 dan Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2017 - 2022;
 7. Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tatakerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 8. Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor: 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).

C. Kedudukan dan Tugas Pokok KPAD

1. Kedudukan KPAD

KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 74 ayat (2) menyatakan *“Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah”*.

Hubungan KPAD dengan KPAI bersifat koordinatif, konsultatif, dan integratif, yang diatur dalam pedoman keputusan ini sesuai dengan visi, misi, serta strategi KPAI. Hubungan KPAD dengan KPAI ini sesuai juga dengan termaktub dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

2. Tugas KPAD

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah;
- b. Memberikan masukan dan usulan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;



- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di daerah;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak di daerah;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak di daerah;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak di daerah; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib di daerah tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Anak.

3. Keanggotaan dan Kelengkapan Organisasi KPAD

- a. Keanggotaan KPAD berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dengan susunan 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan selebihnya sebagai anggota.
- b. Keanggotaan KPAD terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- c. Keanggotaan KPAD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, Bupati/Walikota setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di setiap tingkatan, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- d. Dalam melaksanakan tugasnya KPAD dibantu oleh Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada KPAD. Sekretariat dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di bawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.
- e. KPAD dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang dapat membantu kelancaran tugas, sesuai dengan kebutuhan, antara lain:
 - 1) Divisi Advokasi;
 - 2) Divisi Pengaduan dan mediasi;
 - 3) Divisi Data dan Informasi;
 - 4) Divisi Telaah;
 - 5) Divisi Monitoring dan Evaluasi.



BAB II PEMBENTUKAN KPAD

A. Tujuan

Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di daerah.

B. Prinsip-prinsip

- 1) Independen;
- 2) Akuntabel;
- 3) Non Diskriminatif;
- 4) Berorientasi kepentingan terbaik bagi anak;
- 5) Efisiensi dan Efektivitas;
- 6) Profesionalisme;
- 7) Kompetensi;
- 8) Keterbukaan dan Transparansi;

C. Tata Cara Pembentukan KPAD

1. Persiapan Pembentukan

- a. Inisiatif pembentukan KPAD dapat berasal dari :
 - 1) Pemerintah Daerah;
 - 2) DPRD;
 - 3) Unsur Masyarakat; dan/atau
 - 4) KPAI.

- b. Inisiatif pembentukan KPAD sebagaimana poin 1 huruf a selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- c. Pembentukan KPAD didahului dengan pertemuan dan/atau kajian dengan melibatkan para pemangku kepentingan perlindungan anak di daerah.

2. Proses Pembentukan

Gubernur, Bupati/Walikota membentuk panitia seleksi melalui surat keputusan kepala daerah sesuai dengan tingkatannya untuk menyelenggarakan proses seleksi calon anggota KPAD.

D. Dukungan Pembentukan KPAD

- 1) Pembentukan KPAD diatur dalam peraturan daerah.
- 2) Dalam hal penerbitan peraturan daerah (PERDA) belum memungkinkan, maka dukungan pembentukan KPAD dapat melalui peraturan Gubernur, Bupati/Walikota.
- 3) Dukungan pembentukan KPAD sepenuhnya difasilitasi oleh Kepala Daerah sesuai dengan tingkatannya.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD)

A. Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota KPAD

1. Persiapan Pemilihan Calon Anggota KPAD melalui Tim Seleksi

- a. Pemerintah daerah membentuk dan menetapkan tim seleksi calon anggota KPAD melalui surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Gubernur, Bupati/Walikota.
- b. Untuk memastikan kualitas proses seleksi calon anggota KPAD, Gubernur/Bupati/Walikota dapat melibatkan KPAI.
- c. Pembentukan tim seleksi daerah untuk calon anggota KPAD bersifat *ad hoc*.

2. Tim Seleksi Calon Anggota KPAD

- a. Tim seleksi calon anggota KPAD terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademisi.
- b. Tim seleksi calon anggota KPAD memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berpendidikan paling rendah sarjana (S-1);
 - 3) Berusia paling rendah 35 tahun;
 - 4) Sehat jasmani dan rohani;



- 5) Memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
 - 6) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - 7) Memahami permasalahan perlindungan anak;
 - 8) Tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPAD;
 - 9) Tidak sedang menjabat sebagai Anggota KPAD.
- c. Tugas Tim Seleksi dalam seleksi calon anggota KPAD, sebagai berikut :
- 1) Menyusun dan merancang instrumen untuk menyeleksi calon anggota KPAD sesuai dengan tahapan seleksi;
 - 2) Mengumumkan secara luas kepada masyarakat tentang adanya kesempatan menjadi calon anggota KPAD;
 - 3) Menerima pendaftaran calon anggota KPAD;
 - 4) Menyeleksi calon anggota KPAD berdasarkan Pedoman Seleksi Calon Anggota KPAD secara objektif, transparan, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
 - 5) Mengumumkan anggota KPAD yang terpilih kepada publik;
 - 6) Menyampaikan hasil pemilihan calon anggota KPAD kepada Gubernur, Bupati/Walikota;

- 7) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur, Bupati/Walikota.
- d. Kewenangan Tim Seleksi dalam seleksi calon anggota KPAD, sebagai berikut :
- 1) Menilai, memilih dan menetapkan calon anggota KPAD sesuai dengan pedoman pembentukan KPAD;
 - 2) Mengajukan calon anggota KPAD yang terpilih kepada Gubernur, Bupati/Walikota;
 - 3) Memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang proses seleksi dan alasan-alasan penilaian terhadap calon-calon sepanjang diperlukan oleh masyarakat.
- e. Tim Seleksi melaksanakan proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut.
- 1) Pengumuman pendaftaran calon anggota KPAD disertai informasi mengenai tata cara pendaftaran pada media cetak, stasiun televisi, dan radio serta melalui SKPD terkait yang menangani perlindungan anak;
 - 2) Penyediaan formulir pencalonan di sekretariat tim seleksi;
 - 3) Pendaftaran calon anggota KPAD kepada tim seleksi dengan melengkapi persyaratan;
 - 4) Seleksi tahap I : Uji Administratif;
 - 5) Penetapan calon yang lulus seleksi tahap I;

- 6) Seleksi tahap II : Uji Kualitatif;
 - 7) Penetapan calon yang lulus seleksi tahap II;
 - 8) Seleksi tahap III : Uji Publik;
 - 9) Penetapan 10 (sepuluh) atau 14 (empat belas) calon anggota KPAD;
 - 10) Pelaporan dan penyerahan SK Penetapan calon anggota KPAD kepada Gubernur, Bupati/Walikota.
- f. Tim seleksi menyiapkan instrumen seleksi yang meliputi:
- 1) Kriteria calon anggota KPAD
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Pendidikan Minimal Strata 1;
 - c) Untuk pendaftar usia minimal 35 tahun;
 - d) Khusus untuk PNS yang mewakili unsur Pemerintah, harus masih aktif sebagai PNS saat mencalonkan menjadi anggota KPAD dengan pangkat serendah-rendahnya III/d (Penata Tingkat I) untuk KPAD provinsi, serendah-rendahnya III/c (Penata) untuk KPAD Kabupaten/Kota, dan menyertakan surat persetujuan/rekomendasi dari atasan;
 - e) Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memajukan perlindungan anak (rekomendasi dari lembaga/organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak);

- f) Memiliki komitmen yang kuat untuk perlindungan anak serta memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dan terpercaya;
 - g) Tidak merokok;
 - h) Sehat jasmani dan rohani;
 - i) Bukan merupakan anggota dan pengurus partai politik;
 - j) Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap anak; dan
 - k) Berdomisili di daerah setempat sesuai dengan wilayah kerja KPAD setempat.
- 2) Persyaratan administrasi calon anggota KPAD, sebagai berikut:
- a) Surat Permohonan menjadi Anggota KPAD di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Fotocopy KTP yang dilegalisir asli;
 - c) Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir asli;
 - d) Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai pendidikan terakhir yang dilegalisir asli;
 - e) Daftar Riwayat Hidup;
 - f) Pas photo 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli minimal ditingkat Polres;
 - h) Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter;

- i) Surat Pernyataan bukan Anggota dan Pengurus Partai Politik di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j) Surat Rekomendasi dari lembaga/organisasi terkait.
 - k) Surat Pernyataan tidak merokok di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l) Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai anggota KPAD di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - m) Bagi calon anggota KPAD yang berprofesi sebagai advokat, melampirkan surat kesediaan untuk tidak menjalankan profesinya sementara waktu, sejak dilantik sebagai anggota KPAD hingga berakhirnya masa jabatan;
 - n) Bagi PNS melampirkan Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan struktural sejak dilantik sebagai anggota KPAD hingga berakhirnya masa jabatan;
 - o) Membuat makalah terkait sistem perlindungan anak di Indonesia minimal 4 halaman spasi 1,5 ukuran A4; dan
 - p) Surat Keterangan domisili di daerah setempat sesuai dengan wilayah kerja KPAD setempat.
- 3) Konsep pengumuman penerimaan pendaftaran calon anggota KPAD dilakukan secara terbuka.

4) Tahap seleksi.

a. Tahap I (Uji Administrasi)

Tim menyusun konsep penilaian administrasi.

b. Tahap II (Uji Kualitatif)

1) Tes Substansi, meliputi:

a) Tes tulis: Tim Seleksi calon anggota KPAD menyiapkan daftar pertanyaan tes tulis.

b) Tes penulisan makalah singkat: Tim Seleksi calon anggota KPAD membuat konsep ketentuan penulisan makalah dan mekanisme pemaparan melalui kelompok kecil.

2) Tes Psikotes: Tim Seleksi calon anggota KPAD membuat konsep ketentuan tes psikotes dan menunjuk lembaga yang mempunyai legalitas dalam penyelenggaraan tes psikotes.

3) Tes Wawancara: Tim Seleksi calon anggota KPAD menyusun panduan wawancara.

c. Tahap III Uji Publik

Tim Seleksi calon anggota KPAD merumuskan konsep ketentuan pelaksanaan uji publik

5) Konsep penetapan calon anggota KPAD yang berjumlah dua kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan secara urut sesuai dengan nilai rata-

rata hasil seleksi, dan selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Daerah c.q. Sekretaris Daerah sebagai laporan akhir tugas Tim Seleksi.

- 6) Konsep pengumuman hasil seleksi anggota KPAD kepada yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) minggu setelah rangkaian tes dan uji publik selesai.

3. Ketentuan Seleksi

Seleksi terhadap calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dilakukan dalam tiga tahap, sebagai berikut:

a) Tahap I (Uji Administrasi)

Dalam tahapan ini, Tim seleksi memeriksa kelengkapan administrasi peserta. Bagi peserta yang tidak melengkapi persyaratan administrasi sampai batas waktu yang ditentukan, dinyatakan gugur.

b) Tahap II (Uji Kualitatif)

Dalam tahapan ini, Tim seleksi melakukan seleksi untuk mengetahui pengetahuan, komitmen, dan kemampuan calon anggota KPAD mengenai substansi perlindungan anak, meliputi konvensi hak-hak anak, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, berbagai permasalahan terkait dengan pelanggaran hak anak di berbagai bidang, kelembagaan KPAD beserta tupoksi anggota KPAD, dan lain sebagainya. Tahapan uji kualitatif ini terdiri atas tes substansi, tes psikotes, dan tes wawancara.

- 1) Tes Substansi, meliputi:

- a) Tes tulis;
 - b) Tes penulisan makalah singkat yang dilanjutkan dengan pemaparan makalah dimana peserta dibagi ke dalam kelompok kecil.
- 2) Tes Psikotes;
 - 3) Tes Wawancara.

Tes wawancara dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman, pengetahuan, serta gagasan dan program kerja yang akan dilakukan apabila diterima sebagai anggota KPAD.

c) Tahap III (Uji Publik)

Pada tahap ini, Tim Seleksi melakukan uji publik dengan mengumumkan bakal calon anggota KPAD secara terbuka (misal: melalui media massa), untuk mengetahui rekam jejak calon anggota KPAD. Para calon anggota KPAD yang lulus dari seleksi tahap II, identitas dan fotonya dimuat dalam media cetak lokal. Di dalam pengumuman tersebut tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap masing-masing calon secara tertulis dengan mencantumkan pengirimnya, yang kerahasiaannya dijamin oleh tim seleksi. Tim seleksi menetapkan batas waktu penyampaian tanggapan tersebut.

4. Ketentuan Penilaian

Ketentuan penilaian terhadap ketentuan seleksi di atas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Tahap I : Uji Administratif

1. Ketentuan penilaian calon anggota KPAD yang dinyatakan lulus seleksi tahap I adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan kelengkapan administrasi diserahkan oleh calon anggota KPAD sesuai batas waktu pendaftaran;
 - b. Semua syarat yang diajukan oleh calon anggota KPAD lengkap;
 - c. Semua syarat yang diajukan oleh calon anggota KPAD tersebut satu sama lain sesuai, tidak ada yang bertolak belakang, dan secara waktu terurut;
 - d. Semua syarat yang diajukan oleh calon anggota KPAD tersebut dapat dipercaya dan tidak meragukan (akurat). Tim seleksi berwenang mengecek keabsahan (verifikasi) syarat-syarat tersebut kepada lembaga atau orang yang dinyatakan dalam kelengkapan syarat-syarat administrasi tersebut.

2. Penetapan calon anggota KPAD yang lulus :
 - a. Semua calon anggota KPAD yang memenuhi ketentuan penilaian tahap I dinyatakan lulus seleksi dan dapat mengikuti seleksi tahap II;
 - b. Tim seleksi mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan calon anggota KPAD yang dinyatakan lulus seleksi tahap I;
 - c. Tim seleksi menyampaikan surat keputusan tersebut kepada calon anggota KPAD yang bersangkutan dan memberitahukan seleksi tahap II.



Tahap II : Uji Kualitatif

1. Ketentuan penilaian calon anggota KPAD yang dinyatakan lulus seleksi tahap II adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Tes Tulis, calon dinyatakan lulus apabila dapat menjawab 75% dari semua soal yang diberikan;
 - b. Untuk Tes Penulisan Makalah dan Persentasi, calon dinyatakan lulus apabila memperoleh angka kumulatif dari tim penilai dengan minimal B untuk semua pertanyaan yang diberikan;
 - c. Untuk Tes Psikotes, calon dinyatakan lulus apabila memperoleh angka kumulatif dari tim penilai dengan nilai minimal B untuk semua soal yang diberikan;
 - d. Untuk Tes wawancara, calon dinyatakan lulus apabila memperoleh angka kumulatif dari tim penilai dengan nilai minimal B untuk semua soal yang diberikan;
2. Penetapan calon anggota KPAD yang lulus :
 - a. Semua calon yang memenuhi ketentuan penilaian tahap II dinyatakan lulus seleksi dan dapat mengikuti seleksi tahap III;
 - b. Tim seleksi menyusun daftar secara terurut mulai dari nomor satu (1) untuk calon yang memperoleh nilai paling tinggi dari seleksi tahap II sebagai bahan penentuan calon anggota KPAD yang akan diajukan ke Gubernur, Bupati/Walikota;

- c. Tim seleksi mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan calon yang dinyatakan lulus seleksi tahap II;
- d. Tim seleksi menyampaikan surat keputusan tersebut kepada calon yang bersangkutan dan memberitahukan seleksi tahap III.

Tahap III : Uji Publik

1. Ketentuan penilaian calon anggota KPAD yang dinyatakan lulus seleksi tahap II adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Uji Publik melalui pengumuman calon anggota melalui media cetak lokal, para calon akan diurutkan atas jumlah tanggapan yang diterima tim seleksi. Urutan nomor satu (1) adalah jumlah terkecil yang menerima tanggapan negatif. Tim seleksi akan melakukan penilaian dan jika perlu melakukan klarifikasi terhadap surat-surat tanggapan secara objektif. Surat tanggapan yang tidak jelas pengirimnya tidak ditanggapi.
 - b. Setiap calon akan diurutkan berdasarkan hasil kumulatif seleksi tahap III. Urutan nomor satu adalah calon yang secara kumulatif mendapatkan jumlah tanggapan yang paling kecil.
2. Penetapan calon anggota KPAD yang lulus :
 - a. Tim seleksi menentukan urutan calon anggota KPAD nomor satu (1) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) atau nomor 14 (empat belas) berdasarkan hasil seleksi tahap II dan tahap III;

- b. Tim seleksi mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan calon anggota KPAD sebanyak 10 (sepuluh) atau 14 (empat belas) calon anggota KPAD;
- c. Tim seleksi menyampaikan surat keputusan tersebut kepada :
 - 1) Gubernur, Bupati/Walikota;
 - 2) Para calon anggota KPAD yang terpilih untuk mempersiapkan tindak lanjutnya.

5. Pelaporan

Tim Seleksi calon anggota KPAD berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur, Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah Tim Seleksi menyelesaikan tugasnya.

Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, Tim Seleksi menyampaikan seluruh proses dan tahapan seleksi calon anggota KPAD yang mencakup antara lain:

- a) Pengumuman melalui berbagai media kepada masyarakat yang berminat menjadi anggota KPAD;
- b) Pendaftaran calon anggota KPAD;
- c) Informasi proses seleksi calon anggota KPAD;
- d) Jumlah calon anggota KPAD yang ditetapkan tiap tahap seleksi;
- e) Pengumuman calon anggota KPAD yang ditetapkan;

- f) Tanggapan dari masyarakat tentang calon anggota KPAD;
- g) Penyerahan hasil anggota KPAD kepada Gubernur, Bupati/Walikota.

B. Penentuan dan Pengangkatan Anggota KPAD

1. Sekretaris Daerah menyiapkan Surat Pengantar dari Gubernur, Bupati/Walikota kepada pimpinan DPRD masing-masing daerah untuk memperoleh pertimbangan calon anggota KPAD dari DPRD terutama komisi yang terkait dengan urusan perlindungan anak;
2. Komisi DPRD dimaksud dapat mengadakan rapat untuk mendengarkan pandangan dan pendapat calon anggota KPAD.
3. Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan calon anggota KPAD setelah mendapat pertimbangan DPRD untuk diangkat menjadi anggota KPAD.
4. Pengangkatan dan penetapan anggota KPAD dilakukan dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing untuk jabatan 5 (lima) tahun, dengan tembusan ke KPAI.

C. Pelantikan dan Pengukuhan KPAD

1. Setelah Surat Keputusan diterbitkan, dilakukan pelantikan oleh pimpinan daerah setempat, dilanjutkan pengukuhan oleh KPAI.
2. Proses pengukuhan dilakukan dengan penyematan PIN KPAD.

3. Setelah proses pengukuhan, dilaksanakan bimbingan teknis anggota KPAD oleh KPAI.

D. Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu KPAD

1. Keanggotaan KPAD berhenti apabila:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap karena menderita sakit permanen berdasarkan Surat Keterangan Dokter;
 - d. Diberhentikan karena melanggar hukum yang bersifat tetap;
 - e. Melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPAD;
2. Dalam hal terdapat kekosongan anggota KPAD, penggantian yang dimaksud diatas, diusulkan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dengan mempertimbangkan unsur keterwakilan keanggotaan KPAD dan hasil penilaian DPRD sesuai nomor urut, untuk selanjutnya diterbitkan surat keputusan terkait oleh Gubernur, Bupati/Walikota.
3. Masa jabatan anggota KPAD pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan.
4. Penggantian anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada poin 2 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan kurang dari 1 (satu) tahun.

E. Kode Etik KPAD

1. Dalam menjalankan tugas, segenap komponen KPAD terikat pada Kode Etik yang mengatur tentang pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
2. KPAD wajib menyusun peraturan kode etik KPAD dan dapat mengacu pada Peraturan kode etik KPAI serta tidak bertentangan dengan etika pejabat publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV TATA KELOLA KPAD

A. Aspek Manajemen

1. Visi, Misi Dan Tujuan Strategis

a. Visi

KPAD dapat menentukan visinya sesuai kebutuhan daerahnya dan disesuaikan dengan visi dari Pemerintah Daerah. Sebagai bahan pertimbangan visi dari KPAI yaitu: *“Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nasional yang Efektif dan Kredibel untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*.

b. Misi

1. Meningkatkan Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak.

c. Tujuan

1. Terwujudnya Pengawasan yang efektif dan kredibel melalui Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional.

2. Terwujudnya tata kelola KPAI yang profesional, inovatif, efektif, dan kredibel.

d. Sasaran Strategis

1. Sasaran dari tujuan terwujudnya Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Nasional, yakni:
 - a. Meningkatnya jumlah pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - b. Meningkatnya jumlah masukan dan usulan kebijakan yang memiliki perspektif perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah;
 - c. Meningkatnya jumlah Komisi Perlindungan Anak Daerah untuk efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat daerah;
 - d. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga berbasis masyarakat untuk efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. Meningkatnya data dan informasi yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait perlindungan anak; dan
 - f. Meningkatnya kualitas layanan pengaduan dan mediasi sengketa pelanggaran hak anak.




2. Sasaran dari tujuan meningkatkan kinerja organisasi dan tata kelola KPAI yang profesional, inovatif, efektif, dan kredibel, yakni:
 - a. Meningkatnya kualitas tata kelola KPAI yang professional, inovatif, efektif, dan kredibel; dan
 - b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia KPAI yang kompeten dan profesional.

B. Kesekretariatan

1. Dalam melaksanakan tugasnya KPAD dibantu oleh Sekretariat.
2. Sekretariat KPAD dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada anggota KPAD.
3. Sekretariat KPAD dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.
4. Kepala Sekretariat KPAD setingkat eselon III.
5. Struktur Organisasi KPAD.

Dengan Struktur Organisasi KPAD sebagai berikut:

STRUKTUR KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH



C. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban KPAD disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota.

D. Sumber Daya Manusia

1. Memiliki Kompetensi;
2. Profesional;
3. Integritas;
4. Komitmen;
5. Berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak;
6. Non Diskriminatif; dan
7. Lainnya yang diatur khusus oleh daerah.

E. Aspek Anggaran

Untuk menjamin kelancaran tugasnya, KPAD didukung dan difasilitasi oleh Gubernur, Bupati/Walikota melalui APBD, meliputi:

1. Honorarium Anggota KPAD dengan besaran mengacu standard satuan harga honorarium komisioner pada lembaga negara di daerahnya;
2. Dukungan dana program, fasilitasi kerja dan operasional KPAD;
3. Kelompok Kerja, Staf KPAD diatur sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

F. Jaringan Kemitraan

1. Dalam menjalankan tugasnya, KPAD dapat membangun dan membina kerjasama jaringan kemitraan dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dukungan kerjasama dengan jaringan kemitraan sebagaimana poin 1 (satu) di atas dapat berupa :
 - a) Anggaran;
 - b) Program dan kegiatan;
 - c) Sarana dan prasarana.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Pembentukan dan Tata Kelola Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) merupakan petunjuk umum bagi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam proses pembentukan KPAD. Dalam kondisi tertentu, proses pembentukan dan tata kelola KPAD dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal masing-masing daerah.

